

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan di dalam teori agensi (*agency theory*) bahwa perusahaan adalah sekumpulan kontrak antara *principal* dan *agency*. Yang dimaksud dalam hal ini adalah terdapat hubungan antara pemilik sumber daya ekonomis (pengendalian) dan manajer (penggunaan). Dalam teori keagenan, pemilik perusahaan hanya tertarik pada aspek finansial semata dalam hal keuangan maupun investasi bagi perusahaan yang semakin meningkat. Sedangkan agen lebih pada suatu asumsi yang bersangkutan dengan kepuasan, termasuk didalamnya kompensasi keuangan dan berbagai macam syarat lain di dalam hubungan tersebut. Hal ini yang kemudian menimbulkan konflik kepentingan karena masing-masing pihak hanya berusaha mengikuti keinginan untuk meraih keuntungan pribadi.

Dengan demikian, prinsipal berharap adanya return yang cepat atas suatu investasi. Berdasarkan hal tersebut, penilaian prestasi seorang manajer hanya diukur dari seberapa besar kemampuannya dalam meningkatkan laba perusahaan yang nantinya akan dialokasikan.

Adanya tuntutan yang semakin tinggi tentu berbanding lurus dengan insentif yang diterima, manajer kemudian akan memainkan kondisi perusahaan agar target yang diharapkan dapat dicapai dengan kurangnya pengawasan terhadap kinerja manajer.

2. Teori Stakeholder

Stakeholder merupakan seorang individu, kelompok manusia, maupun masyarakat secara keseluruhan maupun parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan masing-masing terhadap perusahaan. Individu, kelompok, maupun masyarakat dapat dikatakan sebagai *stakeholder* jika mempunyai kekuasaan, legitimasi, dan kepentingan yang kuat terhadap perusahaan (Budimanta dkk, 2008). Konsep yang mendasari mengenai siapa saja yang termasuk dalam *stakeholder* perusahaan sekarang ini telah berkembang mengikuti perubahan lingkungan bisnis dan kompleksnya aktivitas bisnis perusahaan.

Stakeholder theory menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat andil dalam mempengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan bahkan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu perusahaan (Deegan, 2004). Hal ini disebabkan *stakeholder* dianggap dapat mempengaruhi tapi juga dapat dipengaruhi perusahaan.

3. Teori Legitimasi

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi memberikan keyakinan dalam pelaksanaan kegiatannya, terdapat batasan dan norma terhadap masyarakat secara berkelanjutan di tempat dimana organisasi berada. Perubahan norma pada masyarakat seiring berjalannya waktu tentu memberikan dampak bagi perusahaan yang harus terus mengikuti perkembangan dari norma masyarakat. Proses legitimasi erat kaitannya dengan suatu kontrak sosial yang dibuat oleh perusahaan dengan melibatkan berbagai pihak dalam kemasyarakatan (Harsanti, 2011). Dowling dan Pfeffer (1975, dalam Chariri dan Ghozali, 2007) menjelaskan bahwa teori legitimasi mempunyai manfaat yang besar dalam hal menganalisis suatu pola pikir dan perilaku organisasi. Mereka mengatakan (p.131): “legitimasi merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi, terdapat batasan yang ditekankan oleh norma-norma maupun nilai-nilai sosial, serta reaksi terhadap batasan tersebut sehingga mendorong arti pentingnya analisis perilaku organisasi dengan memperhatikan lingkungan”.

Teori legitimasi menjelaskan bahwa untuk mendapatkan legitimasi yang kuat dari masyarakat perlu dilakukan pengungkapan tanggung jawab sosial oleh perusahaan sehingga nantinya akan memberikan kepercayaan dan keyakinan bagi masyarakat dalam upaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta dengan adanya dukungan masyarakat akan semakin meningkatkan nilai perusahaan kedepannya (Harsanti, 2011).

4. Mekanisme *Corporate Governance*

Corporate governance bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* digunakan untuk memberikan penjelasan terkait peranan dan perilaku dari dewan direksi, dewan komisaris dan para pemegang saham. *Corporate governance* mempunyai tiga komite yaitu Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi.

Terdapat definisi yang lebih luas tentang *corporate governance* menurut Cadbury Committee dalam *Forum Corporate Governance Indonesia* adalah: “Adanya suatu sistem yang mengelola dan mengendalikan perusahaan, lebih luasnya terdapat peraturan yang mengatur hubungan pengelola perusahaan, pemberi dana pinjaman, pemerintah, karyawan pekerja, pihak pemegang saham, dan pemegang kepentingan baik yang berada didalam maupun diluar perusahaan yang mempunyai hak dan kewajiban.” *Corporate governance* merupakan suatu konsep yang pada dasarnya berkaitan dengan teori keagenan, yang memberikan kepercayaan pada investor bahwa agen melakukan pekerjaan dalam upaya memenuhi kepentingan mereka (Restuningdiah, 2010).

Tata kelola perusahaan yang baik menurut Menteri Keuangan adalah organ perusahaan berhak memilih struktur dan menerapkan proses yang dikehendaki dalam upaya mengejar sasaran usaha yang ingin dicapai dan untuk meningkatkan nilai perusahaan bagi para *stakeholder*. Hal tersebut sebagai bentuk untuk memberikan keyakinan bagi masyarakat dan

dunia sebagai suatu syarat mutlak bagi perindustrian untuk maju sehingga diharapkan mampu mewujudkan tercapainya *stakeholder value* (Restuningdiah, 2010). Gagasan utama tata kelola perusahaan yang baik adalah mampu mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan yang tidak hanya peduli terhadap aspek sosial namun juga terhadap aspek lingkungan.

Asas *Corporate Governance* diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha dengan memperhatikan *stakeholder* yaitu (KNKG, 2006):

a) Transparansi

Penyediaan informasi yang memadai (material) akan menentukan objektivitas perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Selain itu, dibutuhkan informasi yang relevan yang diharapkan *stakeholder* dapat memahami dengan mudah segala bentuk informasi yang disampaikan oleh pihak bersangkutan.

b) Akuntabilitas

Pelaksanaan kegiatan perusahaan hendaknya dilanjutkan dengan proses tanggungjawab terkait kinerja perusahaan, sehingga disebut sebagai suatu proses yang mempunyai kesinambungan antara proses dan hasil. Termasuk apakah didalam pelaksanaan kegiatannya telah dilakukan dengan cara yang tepat, terukur, serta sesuai dengan kepentingan para *stakeholders*.

c) Bertanggung jawab

Mematuhi aturan perundangan merupakan hal yang mutlak dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan karena hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab sosial kepada masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya yang berada di sekitar perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan perencanaan yang memadai dan pengelolaan yang sistematis terhadap lingkungan.

d) Independen

Dalam melaksanakan asas *Good Corporate Governance*, pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan cara yang independen, artinya pengelolaan dilakukan tanpa adanya campur tangan dari pihak yang berkepentingan sehingga hal ini dapat mengurangi terjadinya dominasi pihak tertentu yang ingin memuluskan kepentingannya di dalam perusahaan.

e) Kewajaran dan Kesetaraan

Penting untuk memberikan penilaian terkait dengan kewajaran dan kesetaraan yang dilakukan oleh perusahaan.

Terdapat lima partisipan *corporate governance* yaitu dewan direksi, *Chief Executive Officer (CEO)*, dewan komisaris, *auditor*, dan *stakeholders*. Dewan direksi merupakan organ yang bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan dengan mencapai tujuan perusahaan.

Tugas utama *CEO* adalah menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin untuk mengamankan aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Lins dan Warnock (2004) secara umum mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *Corporate Governance* dapat diklasifikasikan kedalam dua kelompok, yaitu mekanisme internal dan eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Mekanisme eksternal adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian oleh perusahaan dan pengendalian pasar.

5. Environmental Disclosure

Akuntansi mempunyai peranan penting yang berfungsi untuk mengendalikan aktivitas perusahaan secara keseluruhan. Manajemen tidak hanya mempunyai tanggung jawab pengelolaan perusahaan ke investor maupun kreditor, akan tetapi juga memperhatikan dampak atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya. *Environmental Disclosure* yaitu suatu bentuk pengungkapan informasi pada laporan tahunan suatu perusahaan yang mempunyai keterikatan dengan lingkungan sekitar (Suratno dkk, 2006). Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Zhegal dan Ahmed (1990), sistem laporan tentang lingkungan terdiri atas pengendalian akan polusi udara, pencegahan

terjadinya kerusakan pada lingkungan, adanya bentuk konservasi terhadap alam, dan bentuk lain yang mempunyai hubungan langsung terhadap lingkungan.

Ragam konflik kepentingan seperti adanya serikat pekerja, kelompok religious, dan kelompok lainnya, yang terjadi pada perusahaan dapat dikurangi dengan adanya pengungkapan terhadap lingkungan (Guthrie dan Parker, 1990). Pengungkapan lingkungan adalah wujud adanya tanggung jawab social dan lingkungan oleh perusahaan (Hadi, 2006). Dengan adanya *environmental disclosure*, aktivitas yang telah dikerjakan oleh perusahaan akan dipantau secara berkala oleh para *stakeholder* sebagai bentuk pertanggung jawaban lingkungan, dengan begitu masyarakat akan seutuhnya memberikan dukungan, rasa percaya, serta banyaknya perhatian secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan sehingga perusahaan mampu berkembang menjadi lebih maju (Parson, 1996).

Pedoman pengungkapan lingkungan dapat melalui *Global Reporting Initiatives* atau yang biasa dikenal dengan sebutan GRI. GRI memberikan rekomendasi aspek apa saja yang berkaitan dengan lingkungan harus diungkapkan pada suatu *annual report*. Terdapat 34 item mendapatkan rekomendasi dari GRI yang mana terdiri atas 9 aspek utama. Adapun 9 aspek utama itu meliputi: energi, emisi dan limbah, material, air, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk tetap

memberikan kelestarian lingkungan hidup, keanekaragaman hayati, transportasi, produk dan jasa, serta ketaatan pada peraturan.

Kontrak *social* merupakan hal yang menjadi pemantik pentingnya adanya pengungkapan terhadap lingkungan atau biasa dikenal *environmental disclosure*. Belkaoui dan Karprik (1989), Yang mana kontrak *social* tersebut biasanya meliputi kontrak perusahaan dengan para *stakeholder*, hal ini biasa dipengaruhi oleh interaksi antara perusahaan dengan lingkungan baik sifatnya secara eksplisit maupun dengan cara implisit sehingga memberikan konsekuensi logis yang mana perusahaan tidak hanya mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan para pemilik saham, tetapi juga adanya tanggung jawab *social* dan lingkungan.

B. Penurunan Hipotesis

1. Hubungan Ukuran Dewan Komisaris dengan *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Menurut Pitasari (2014) Idealnya, dewan komisaris mempunyai peranan penting dalam *Corporate Governance*, hal ini tidak terlepas dari tugas utama dewan komisaris yaitu menjalankan fungsi pengawasan dan mengevaluasi setiap kebijakan dewan direksi baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan terhadap suatu kebijakan yang akan/telah dikeluarkan.

Selain itu, ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat menutup kelemahan asimetri informasi karena dengan memiliki

banyak anggota dewan komisaris maka semakin banyak pula ide, pengalaman, dan adanya interaksi antar dewan komisaris yang mendukung proses pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Pengawasan tersebut berfungsi agar di dalam melakukan kegiatan bisnisnya perusahaan tetap transparan sehingga mendapat respon yang positif dari para *stakeholder* nya (Sanjaya,2013). Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan monitoring yang dilakukannya semakin efektif. Dikaitkan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga akan semakin besar untuk mengungkapkannya (Sembiring, 2005).

Pada penelitian lainnya, Effendi *et al* (2012) menyatakan bahwa seberapa banyaknya jumlah dewan komisaris perusahaan tidak akan seluruhnya akan memberikan perhatian terhadap pengungkapan lingkungan, sehingga dewan komisaris tidak ada urusan atau kepentingan terkait dengan pengungkapan lingkungan.

Penelitian – penelitian dibawah ini menunjukkan adanya hubungan antara ukuran dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian yang dilakukan oleh Frendy *et al* (2011) dan Sun *et al* (2010), memperoleh terdapat pengaruh signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendi *et al* (2012), dengan hasil terdapat pengaruh

negatif antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H1a: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H1b: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia

2. Hubungan antara proporsi dewan komisaris Independen dengan *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Dewan komisaris independen dalam perusahaan mempunyai peranan yang signifikan terkait fungsi *controlling* (Pound, 1995). Sebagai upaya peningkatan pengungkapan informasi sukarela pada laporan tahunan perusahaan, dibutuhkan pengawasan yang berhubungan langsung dengan perilaku manajemen, dalam hal ini dijalankan oleh dewan komisaris independen (Rosenstein dan Wyatt, 1990).

Penelitian lain yang dilakukan oleh Susiana dan Herawaty (2007), komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan yang mempunyai fungsi menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan khususnya dalam rangka perlindungan

terhadap pemegang saham minoritas dan pihak lain yang terkait. Dengan adanya peraturan jumlah dewan komisaris minimal 30% dari seluruh anggota dewan komisaris (KNKG, 2010). Hal ini menunjukkan jumlah komisaris independen yang kurang dominan dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasehat kepada manajemen. Dengan ini, pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja manajer (Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Kinerja manajer yang baik maka pengungkapan akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Choiriyah (2010) dan Uwuigbe *et al* (2011) mengungkapkan adanya pengaruh positif proporsi dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Miranti (2008), Effendi *et al* (2012), yang mengungkapkan bahwa proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H2a : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H2b : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia

3. Hubungan antara latar belakang pendidikan presiden komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Pengetahuan presiden komisaris erat kaitannya dengan latar belakang pendidikan (Ahmed and Nicholls, 1994 dalam Akhtaruddin, 2009). Seorang presiden komisaris sebaiknya mempunyai latar belakang pendidikan di bidang ekonomi atau bisnis karena akan bersinggungan langsung pada perusahaan utamanya pada setiap pengambilan keputusan perusahaan dan menunjukkan kualitas didalam mengelola suatu perusahaan (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 2007).

Namun pada penelitian Effendi *et al* (2012), menyatakan bahwa tidak cukup hanya dengan melihat latar belakang presiden komisaris apakah menempuh pendidikan di bidang ekonomi maupun bisnis, hal ini karena kesuksesan presiden komisaris bisa saja oleh faktor latar belakang pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis perusahaan tersebut bergerak.

Beberapa penelitian menunjukkan terdapat pengaruh antara latar belakang pendidikan dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Penelitian oleh Suhardjanto dan Afni (2009) serta Choiriyah (2010) mengungkapkan latar belakang pendidikan presiden komisaris mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap *Environmental Disclosure*. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Miranti (2008) yang mengungkapkan

bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H3a : Latar belakang pendidikan presiden dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H3b : Latar belakang pendidikan presiden dewan komisaris berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia

4. Hubungan antara jumlah rapat dewan komisaris dengan *Environmental Disclosure*

Sesuai dengan *Corporate Governance Guidelines* yang ditetapkan 12 September 2007, dewan komisaris harus memiliki skedul atau jadwal rapat tetap dan dapat dilakukan rapat tambahan sesuai dengan kebutuhan serta dilakukan pada saat yang tepat. Hal ini untuk mengetahui apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan.

Penelitian Brick dan Chidambaran (2007), menjelaskan kinerja perusahaan akan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya jumlah rapat yang diadakan oleh perusahaan, sebagai dampaknya informasi perusahaan akan meningkat khususnya pengungkapan terhadap lingkungan. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan pengungkapan informasi oleh dewan komisaris terkait dengan

pengungkapan lingkungan. Sedangkan penelitian Ariningtika dan Kiswara (2013), Rapat dewan komisaris merupakan salah satu ruang intensif untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan strategi perusahaan.

Penelitian – penelitian dibawah ini menunjukkan adanya hubungan antara jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure*. Xie *et al* (2003), Mizrawati (2009), Setyawan *et al* (2012), dan Marem (2015) yang mengatakan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure*. Bertentangan dengan hasil dari penelitian yang telah dilakukan Waryanto (2010), Cety dan Suhardjanto (2010), dan Effendi *et.al* (2012) mengatakan jumlah rapat dewan komisaris mempunyai pengaruh negatif terhadap *Environmental Disclosure*.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :

H4a : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia

H4b : Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *Environmental Disclosure* di Malaysia.

5. *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia

Environmental Disclosure sebagai tanggungjawab dalam pengungkapan lingkungan seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi

perusahaan setelah melakukan kegiatan operasinya. Sebab, masalah pencemaran lingkungan sudah serius dan harus segera diatasi oleh perusahaan untuk dapat mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Di lain sisi, Indonesia dan Malaysia merupakan negara berkembang yang berada di wilayah yang sama yakni Asia Tenggara di mana sudah diberlakukan *ASEAN Economic Community*.

Berlakunya *ASEAN Economic Community* bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Perekonomian harus maju guna mengakomodir harapan besar masyarakat maka harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Apabila tidak terdapat keseimbangan seiring dengan peningkatan tanggungjawab terhadap lingkungan hidup, maka akan sangat berpeluang menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu, selain masalah ekonomi, masalah tanggung jawab terhadap lingkungan hidup di kedua negara tersebut juga sangat penting untuk diperhatikan.

Penelitian terdahulu yakni proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *Environmental Disclosure* (Permatasari, 2009). Begitu juga dengan penelitian Buniamin (2011) pelaporan lingkungan di Malaysia masih rendah, untuk itu perlu adanya suatu perbaikan. Selain itu penelitian lain juga pernah dilakukan oleh Putri (2015), yang menyatakan

adanya perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia, Malaysia, dan Thailand.

Berdasarkan pada uraian yang dikemukakan diatas, sehingga hipotesis dapat dikembangkan :


H5a : Terdapat perbedaan penerapan *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

H5b : Terdapat perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.

C. Model Penelitian


Variabel Independen

Variabel dependen




Gambar 1.1
Model Penelitian

Perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia



**Gambar 1.2
Model Penelitian**

Perbedaan pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris terhadap *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia.



**Gambar 1.3
Model Penelitian**